

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 865/SK/R/UI/2008
TENTANG
TRANSFER KREDIT DAN PEMBEBASAN MATA KULIAH
DI UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa telah dilaksanakan Program Internasionalisasi Universitas Indonesia sebagai salah satu strategi pengembangan fungsi-fungsi akademik Universitas Indonesia agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang unggul dan mempunyai daya saing di tingkat internasional;
 - b. bahwa adanya berbagai kerja sama di bidang pendidikan antara Universitas Indonesia dengan berbagai pendidikan tinggi di luar negeri;
 - c. bahwa banyak program pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia yang menerapkan peraturan tentang transfer kredit dan pembebasan mata kuliah seperti mata kuliah pada matrikulasi dan mata kuliah prasyarat;
 - c. sehubungan butir a, b dan c di atas, dan untuk penjaminan mutu proses transfer kredit di lingkungan Universitas Indonesia serta mendukung Program Internasionalisasi diperlukan adanya ketentuan terkait dengan transfer kredit dan pembebasan mata kuliah yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara.4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012.7. Keputusan Rektor nomor 835/SK/R/UI/2006 tentang Transfer Kredit dan Pembebasan Mata Kuliah di Universitas Indonesia.
-------------	---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TRANSFER KREDIT DAN PEMBEBASAN MATA KULIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.
--------------	---

BAB I
Pengertian
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Rektor adalah pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas.

4. Ketua Program adalah Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia.
6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
9. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar lunas biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan atau mahasiswa yang membayar biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan melalui mekanisme cicil, tunda bayar, sponsor ataupun bentuk lain yang telah memperoleh persetujuan universitas.
10. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan.
11. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
12. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
13. Transfer Kredit disingkat TK adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah beban studi (SKS) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi baik dalam statusnya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia atau bukan mahasiswa Universitas Indonesia, hasil dari suatu proses evaluasi oleh Unit Transfer Kredit pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Indonesia.
14. Unit Transfer Kredit adalah suatu panitia adhoc yang dibentuk dengan keputusan dekan untuk melakukan evaluasi atas permohonan transfer kredit yang diajukan oleh mahasiswa.
15. Pembebasan mata ajar adalah suatu proses evaluasi terhadap kompetensi seorang mahasiswa terhadap suatu mata ajar prasyarat (di luar kurikulum) yang diwajibkan untuk diikuti sehingga yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban untuk mengikuti mata ajar tersebut.

BAB II
Program Pendidikan
Pasal 2

Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan :

- a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor;
- b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas program pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV;
- c. Jenjang Pendidikan Profesi terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga.

BAB III

Eligibilitas Transfer Kredit Pasal 3

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti suatu program studi dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata ajar yang telah diperoleh di luar program studi yang sedang diikutinya.
- (2) Materi kuliah yang dimohonkan untuk memperoleh transfer kredit dapat berasal dari:
 - a. program pertukaran mahasiswa yang sah;
 - b. program kelas khusus internasional;
 - c. program *sandwich*;
 - d. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik program studi di lingkungan Universitas Indonesia maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi;
 - e. program perolehan kredit akademik di Universitas Indonesia.
- (3) Mata ajar yang dapat dimohonkan untuk memperoleh transfer kredit harus memenuhi syarat berikut:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata ajar yang terdapat pada kurikulum program studi yang sedang diikuti;
 - b. mata ajar tersebut diperoleh dalam 5 (lima) tahun;
 - c. apabila diperoleh dari luar Universitas Indonesia, berasal dari perguruan tinggi yang program studinya memperoleh akreditasi minimal B atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi internasional.

Beban studi maksimum yang dapat di transfer Pasal 4

- (1) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program studi jenjang sarjana adalah sebanyak-banyaknya 75 persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada program studi yang sedang diikuti.
- (2) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program profesi adalah sebanyak-banyaknya 50 persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada program studi yang sedang diikuti.
- (3) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program studi jenjang magister adalah sebanyak-banyaknya 50 persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada program studi yang sedang diikuti.
- (4) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program studi jenjang doktor adalah sebanyak-banyaknya 50 persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada program studi yang sedang diikuti.

Mekanisme Transfer Kredit Pasal 5

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan transfer kredit kepada Dekan/Ketua Program dan melampirkan transkrip resmi yang berisi mata ajar yang akan ditransfer kreditnya.
- (2) Apabila berasal dari program kelas khusus internasional atau program *sandwich*, mahasiswa cukup menyerahkan transkrip resmi dari perguruan tinggi luar negeri yang menjadi mitra dalam program kelas khusus internasional/program *sandwich*, kepada Dekan untuk disahkan dengan keputusan Dekan/Ketua Program.
- (3) Dekan/Ketua Program menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit Transfer Kredit yang berada di bawah Dekan/Ketua Program untuk melakukan proses evaluasi terhadap transkrip resmi yang diajukan mahasiswa.

- (4) Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4, dan ketentuan lain yang berlaku di masing-masing fakultas/program selama tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- (5) Unit transfer kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) memberikan rekomendasi kepada Dekan terhadap jumlah SKS berikut nilainya yang dapat di transfer untuk disahkan dengan keputusan Dekan/Ketua Program.
- (6) SKS yang ditransfer akan direkam dalam transkrip akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
Eligibilitas Pembebasan Mata Ajar
Pasal 6

Permohonan untuk pembebasan mata ajar harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. diajukan oleh mahasiswa aktif;
- b. mata kuliah yang tidak diperhitungkan bebannya (nol SKS);
- c. mata kuliah yang terdapat dalam program matrikulasi dan/atau mata ajar prasyarat (di luar kurikulum).

Mekanisme Pembebasan Mata Ajar
Pasal 7

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan pembebasan mata ajar kepada Dekan/Ketua Program dan melampirkan transkrip resmi yang dimiliki berisi mata ajar yang akan dijadikan acuan pembebasan mata ajar;
- (2) Dekan/Ketua Program menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit transfer kredit yang berada di bawah Dekan/Ketua Program untuk melakukan proses evaluasi terhadap transkrip resmi yang diajukan mahasiswa;
- (3) Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 6, dan ketentuan lain yang berlaku di masing-masing fakultas/program selama tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- (4) Unit transfer kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memberikan rekomendasi kepada Dekan terhadap sejumlah mata ajar yang dibebaskan untuk disahkan dengan keputusan Dekan/Ketua Program;
- (5) Mata kuliah yang dibebaskan diberi beban nol SKS dan akan direkam dalam transkrip akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
Penutup
Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor nomor 835/SK/R/UI/2006 tentang Transfer Kredit dan Pembebasan Mata Kuliah di Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Agustus 2008

Rektor,

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP. 131 881 133